



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BULUSPESANTREN

Jl.Kejayan NO. 191 Kode Pos 54391 BuluspesantrenE-mail :
kecamatanbuluspesantren06@gmail.com Website : kecbuluspesantren.Kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BULUSPESANTREN
NOMOR : 060/66 /KEP/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU (PATEN)
BERBASIS RESIKO PADA KECAMATAN BULUSPESANTREN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

CAMAT BULUSPESANTREN,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan kinerja Pemerintahan Daerah yang optimal untuk mendukung Program Reformasi Birokrasi Bidang Tata Laksana, diperlukan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Berbasis Resiko dalam penyelenggaraan tugas-tugas pada Pemerintah Kecamatan Buluspesantren;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Buluspesantren Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan administrasi Terpadu (PATEN) Berbasis Resiko pada Perangkat Daerah Kecamatan Buluspesantren dengan Keputusan Camat Buluspesantren.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; dan
 2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) berbasis Resiko pada Kecamatan Buluspesantren sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan register Resiko sebagaimana Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :
- a. menyempurnakan proses penyelenggaraan PATEN;
 - b. meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan PATEN;
 - c. meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan PATEN;
 - d. pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan PATEN; dan
 - e. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur Berbasis Resiko pada Kecamatan Buluspesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ruang lingkup yaitu :
- a. Penerbitan KTP - EL
 - b. Surat Keterangan Pindah datang WNI
 - c. Surat Keterangan Pindah Keluar WNI
 - d. Pemberian Rekomendasi
 - e. Penerbitan kartu Keluarga
 - f. Legalisasi Umum
 - g. Penerbitan Akte Kelahiran
 - h. Penerbitan Akte Kematian
 - i. Penerbitan KIA
- KEEMPAT : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai standarisasi cara yang dilakukan Aparatur Sipil Negara dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya dalam pemberian pelayanan internal maupun eksternal pada Perangkat Daerah Kecamatan Buluspesantren
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlakunya pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 12 Januari 2023



LAMPIRAN I :
KEPUTUSANCAMAT BULUSPESANTREN
NOMOR 060/ 66 /KEP/TAHUN 2023
TENTANG :
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL (SOP)
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH
BERBASIS RESIKO PADA KECAMATAN
BULUSPESANTREN KABUPATEN KEBUMEN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS RESIKO
PADA KECAMATAN BULUSPESANTREN

1. Penerbitan Kartu Keluarga
2. Penerbitan Akta Kelahiran
3. Penerbitan KIA
4. Penerbitan KTP-el
5. Surat Keterangan Pindah Datang WNI
6. Surat Keterangan Pindah Keluar WNI
7. Penerbitan Akta Kematian
8. Penerbitan Rekomendasi
9. Legalisasi Umum



LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN CAMAT
BULUSPESANTREN
NOMOR 060/ 66 /KEP/TAHUN 2023
TENTANG :
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
ADMINISTRASI (PATEN) BERBASIS
RESIKO PADA KECAMATAN
BULUSPESANTREN KABUPATEN
KEBUMEN

REGISTER RESIKO DAN RENCANA
PENGENDALIAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
(PATEN)
PADA KECAMATAN BULUSPESANTREN

1. Penerbitan Kartu Keluarga
2. Penerbitan Akta Kelahiran
3. Penebitan KIA
4. Penerbitan KTP-el
5. Surat Keterangan Pindah datang WNI
6. Surat Keterangan Pindah Keluar WNI
7. Penerbitan Akta Kematian
8. Penerbitan Rekomendasi
9. Legalisasi Umum


CAMAT BULUSPESANTREN
BAMBANG WIDADI